

Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Avvisa Azariaa^a, Ayu Karisa Fania Aristiawati^a

^a Faculty of Pascasarjana, Magister Notary, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

*Corresponding author's e-mail: Avvisa.alleia@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Distribution; Islamic inheritance; Islamic Law Compilation; Minangkabau custom; Traditional inheritance</p> <p>Artikel History Received: Des 23, 2021; Reviewed: Apr 8, 2022; Accepted: Sept 21, 2022; Published: Oct 16, 2022.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.57743</p>	<p>The Unitary State of the Republic of Indonesia itself has three inheritance legal systems in its implementation, namely based on local customary law or customs, religious law or beliefs adopted such as Islamic inheritance law, and there are also laws that are made and arranged in such a way by legislators such as inheritance law. Civil Code. In Indonesia, the three types of legal systems live in society according to the beliefs and religions of each community. This writing will examine specifically the comparison of inheritance that applies in Indonesia, namely "Customary Inheritance Law" with "Islamic Inheritance Law". Inheritance will take place if the testator dies and the heir to the inheritance. In the Minangkabau tribe itself in terms of inheritance from the past until now adhered to the matrilineal system or based on the maternal line, in other words, in the inheritance system, the degree of women was higher than that of men. The problem that will be raised in this study is how the distribution of inheritance in the Minangkabau tribe and comparing the inheritance system based on "customary law" with "Islamic law" and what obstacles are caused in the distribution of inheritance in the Minangkabau tribe. With this comparison, it is hoped that it can be seen and differentiated between pure inheritance law and customary inheritance law and which are included in the receipt theory. This study uses a field research method, with a comparative approach that is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data and draw conclusions based on descriptive-analytic-qualitative. The research conducted includes qualitative causality research. The purpose of this study is the results of this study indicate that there are differences and similarities between Minangkabau customary inheritance and the compilation of Islamic law itself.</p>

PENDAHULUAN

Di Sumatera Barat dikenal suatu suku atau kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat dilihat bahwa “faktor turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Seringkali jika kita mendengar dengan kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu erat kaitannya dengan istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut Adat itu sendiri, istilah adat itu sendiri biasanya selalu digabungkan dengan istilah hukum, sehingga dikenal dengan hukum Adat. Pengertian hukum adat itu sendiri adalah aturan-aturan yang ada di kehidupan yang berupa aturan-aturan tidak tertulis yang hidup didalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya, hukum adat yang sifatnya tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis sehingga mudah dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sesuai zaman. Hukum waris Minangkabau yang merupakan bagian dari hukum adat yang seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syara’ (agama) (Anwar, 1991:88). Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu itu sendiri dan ahli waris ini muncul ketika adanya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Harta yang diwariskan dalam system hukum adat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi. Ahli waris harta adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu karena perempuan sudah dianggap sebagai sentral penyambung suku.

Harta pusaka tinggi diteruskan secara turun temurun kepada anak perempuan dari garis keturuna ibu, anak laki-laki dari keturunan ibu tidak memiliki hak untuk memanfaatkan harta pusaka tinggi, namun ia memiliki tugas untuk membantu memelihara dan mengurus pengaturan manfaat dari Harta Pusaka Tinggi (Zainuddin, 2010:14). Harta Pusaka Tinggi bersifat hak pakai untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Harta Pusaka tinggi tidak bisa dipindahkan karena biasanya berbentuk harta tidak bergerak seperti rumah gadang, tanah, kebun, pekarangan luas, dan lain sebagainya ini tidak boleh diperjualbelikan (Syarifuddin, 1984:2019). Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga

yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Hamka mengatakan "faraidh tidak dapat masuk kemari"(Hamka, 1984:96). Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam literatur hukum Islam biasa dengan faraidh adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dan ketentuan. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa mengenai asas-asas dalam hukum kewarisan Islam: Pertama, Asas *Ijbari*. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut secara *ijbari*. Kata *ijbari* yang berasal dari kata *jabbar* secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Unsur *ijbari* dalam kewarisan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7.

Kedua, Asas Bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa' [4] ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketiga, Asas Individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan ahliyah al-wujub (Syarifuddin, 1984:28). Keempat, Asas Keadilan Berimbang. Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (Ali, 2011:142). Sedangkan menurut Amir Syarifuddin (Syarifuddin, 1984:28), asas keadilan berimbang dalam kewarisan dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan

keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian itulah terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

Kelima, Asas semata akibat kematian, Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris (Ali, 2011:142). Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sistem waris selama pemilik harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun setelah dia meninggal dunia tidak termasuk ke dalam istilah warisan dalam sistem hukum Islam. Ketika kita membahas harta warisan dalam adat Minangkabau maka harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut, dengan kata lain bahwa bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam*. Seorang mamak hanya berhak atas pemeliharaan terhadap pusaka tinggi, demikian juga kemenakan perempuan dari jalur ibu hanya berhak atas manfaat dari harta pusaka tinggi tersebut, tanpa bisa memilikinya. Hal ini terlihat dari ketidakbolehan harta pusaka tinggi tersebut dijual, digadai maupun diwariskan secara perorangan tanpa persetujuan semua anggota kaum. Sehingga untuk harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat dalam *faraaidh* dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang merupakan hasil pencaharian seseorang yang dia miliki secara utuh dan sempurna, dan dia punya kuasa penuh terhadap harta tersebut, sehingga konsep pewarisannya harus mengikuti *faraaidh* dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama pemuka adat dan agama di Minangkabau setelah deklarasi Bukik Marapalam di awal abad 19.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta warisan pada suku Minangkabau? Apakah pembagian harta warisan di Minangkabau sudah sesuai dengan hukum Islam? dan memperbandingkan sistem kewarisan adat minang kabau berdasarkan “hukum adat” dengan “hukum Islam” serta apa kendala yang ditimbulkan dalam pembagian harta warisan pada suku Minangkabau? Dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat dilihat dan membedakan mana hukum waris yang murni dan mana hukum waris adat dan mana yang termasuk dalam teori *receptie*. Teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Seperti yang kita ketahui adat Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minangkabau berbentuk matriarchaat. Sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Ahli waris menurut Buya Hamka adalah anak kandung, ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung pewaris (jika pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak, ayah dan ibu). Siapakah yang berhak mewarisi harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi di Minangkabau?

METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan perbandingan yang bersifat deskriptif data yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder dan menarik kesimpulan berdasarkan deskriptif-analitik-kualitatif. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kausalitas kualitatif selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama juga adalah pendekatan secara normative yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka,

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Salah satunya. bahwa sumber data tidak hanya bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal buku maupun literatur yang lain mengenai perbandingan pelaksanaan waris adat minangkabau dengan pelaksanaan waris Hukum Islam. yang permasalahannya selalu berkembang dan memahami gejala-gejala yang baru yang belum dapat dipahami dan membandingkan antara penelitian anatara yang satu dan lainnya. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan menggali lebih dalam makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain untuk fokus pada penelitian berdasarkan permasalahan apa yang terjadi mengenai penerapan hukum adat minangkabau dalam pembagian warisan tanah perspektif kompilasi hukum Islam (Sujarweni, 2014:19).

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan normative mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya (Wignjodipoero, 2010:161).

Menurut Hilman Hadikusuma; Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris (Hadikusuma, 1999:7). Hukum Waris Adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Hukum Adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak (Tamakiran, 2000:62).

Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat, yaitu:

a. Unsur proses

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas atau mencar di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan) yang berikutnya.

Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut (Soepomo, 1977:79).

b. Unsur benda-benda yang diwariskan

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud (materiil) dan tidak berwujud (immateriil). Harta warisan materiil, yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immateriil, yaitu harta warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada para ahli waris, contohnya gelar ataupun jabatan.

c. Unsur generasi

Definisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (Saragih, 1996:154).

Kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan.

Sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat tiga jenis, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui pihak Bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki atau seorang perempuan sebagai moyangnya

2. Efisiensi Kerja Dalam Pelayanan Telunjuk Sakti

Ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya. Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama Al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Sedangkan pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*".

Berikut ini akan dipaparkan beberapa mengenai asas-asas dalam hukum kewarisan Islam:

- a. Asas *Ijbari*. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.
- b. Asas Bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
- c. Asas Individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

- d. Asas Keadilan Berimbang. Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris
- e. Asas semata akibat kematian, Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris (Ali, 2011:142)

Ada beberapa unsur atau rukun yang ada dalam sistem kewarisan Islam, diantaranya adalah: Pewaris, orang yang mewarisi (*warits*) dan harta warisan.

3. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu tempat di Indonesia ,yang dimana kita jumpai didalam masyarakat Minangkabau diatur menurut tertib hukum Ibu, mulai dari lingkungan yang kecil, dari keluarga sampai kepada lingkungan hidup urutan yang paling atas, bahwa kita tahu tertib hukum ibu mempunyai makna bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu adalah merupakan faktor yang sangat menjadi patokan yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun sebenarnya dalam lingkungan yang terakhir dikatakan dalam nagari kita masih menemukan adanya factor pengikat lain.

Kehidupan yang diatur dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat, istilah adat itu sendiri biasanya digabungkan dengan istilah lainnya yaitu hukum, maka lahirlah istilah yang digabungkan yaitu hukum adat .

Suku adat Minangkabau itu sendiri hukum warisnya yang merupakan bagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya dan faktor karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang dengan tertib menurut hukum ibu. Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu maka ahli waris menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau dihitung dari garis ibu.

4. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau

Bahwasanya adat Minangkabau yang sudah terjadi seseorang ataupun masyarakat Minangkabau yang mendapat warisan dari neneknya atau mamaknya menurut adat hanyalah sekedar menguasai dan memakai serta memelihara harta pusaka itu tetapi harta itu sendiri tidak diperbolehkan dijual ataupun dihibahkan hartanya kepada siapapun, namun kecuali jika disepakati oleh semua keluarga dalam keluarga itu sendiri hanya yang dibolehkan menguasai hasilnya atau buah dari harta pusaka itu. Hanya hasil atau buah itulah yang dapat dijual dan dihibahkan kepada siapa juga yang dikehendakinya. Biasa di daerah Minangkabau ini, dengan hasil harta pusaka itulah seorang laki-laki dapat menolong anak istrinya selama ia masih hidup, dengan harta pusaka itulah ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak istrinya. Apabila ia telah meninggal dunia maka semua harta pusaka itu Kembali kepada saudara-saudaranya yang perempuan.

Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencarian pada masyarakat Minangkabau dapat juga dilihat didalam lingkungan pengadilan ,baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi yaitu segi siapa yang menerima harta warisan dan dari segi bagaimana cara kepemilikannya.

Di Minangkabau anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas terhadap harta warisan yang sudah ada, dan sesuai dengan system kekerabatan masyarakat Minangkabau yang Matrilineal maka yang berhak atas warisan adalah anak perempuan. Jadi istem kewarisan bersifat kolektif atau kelembagaan, dimana yang berhak menerima warisan adalah keluarga di dalam satu kaum menurut garis matrilineal, bukan perorangan.

5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat dan kebiasaan yang dipakai oleh masing-masing daerah tersebut. Adanya ketentuan hukum kewarisan dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta peninggalan, seperti pembagian harta peninggalan yang sering kali dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersifat *Matrilineal* (Kamal, 1968:53).

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau yaitu:

- a. Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu;
- b. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu;
- c. Tiap orang diharuskan nikah dengan orang di luar sukunya (Eksogami);
- d. Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang dan mamak.
- e. Pernikahan bersifat Sumanto bertandang yaitu suami yang mengunjungi rumah istri;
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudari perempuan (Rajab, 1969:17).

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Jika yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta pencarian itu adalah harta pencarian suami isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkawinan. Seringkali sewaktu masa hidup mereka harta pencarian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila orangtuanya sudah meninggal dunia maka anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli waris. Terhadap hibah itu sendiri sering terlihat bila jumlah harta ini banyak dan nilainya besar maka saudara ponakan dari si meninggal dunia tadi tidak akan tinggal diam dan ingin juga memiliki bagian dari harta tersebut, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.

Harta pencarian tersebut dapat terdiri dari harta yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan seperti perhiasan, mobil, rumah dan lain-lain. Dan yang merupakan barang-barang tetap seperti sawah dan ladang.

Pewarisan harta ini di Minangkabau terbagi atas:

- a. Pewarisan harta pusaka

Julius Dt. Malako Nan Putiah berpendapat: "Harta Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-

sama oleh satu suku atau kaum” (Putiah, 2004:112). Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni yakni segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang” (Amir, 2011:19). Jadi asal usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya” (Amir, 2011:184). Bila harta pusaka telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran.

b. Pewarisan harta bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

c. Pewarisan harta tepatan

Merupakan harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

d. Pewarisan harta pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

e. Pewarisan harta bersama

Merupakan harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

f. Lembaga Hibah Hibah

Merupakan istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan (Sabiq, 1971:535). Yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain.

Setelah agama Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, maka secara berangsur pula Islam dapat mempengaruhi sistem kepemilikan harta dan sistem warisan di Minangkabau ini. Maka sistem waris pun di Minangkabau terbagi atas dua sistem sesuai dengan jenis hartanya. Untuk harta pusaka tinggi berlaku sistem warisan kolektif, sedangkan untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku sistem waris Islam dengan asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian (Prasna, 2014:43).

6. Penerapan Adat Minag Kabau dalam Pembagian Warisan Tanah

Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal, yaitu agama islam. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya maka sekaitan dengan hal ini AA Navis mengemukakan bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. ‘Tanah ulayat rajo’ merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap

berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*”.

Bentuk persengketaan yang sering terjadi disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum (Suryandi, 2017).

7. Konsep Harta Warisan dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam

Suku adat Minangkabau sumber harta warisan ada dua, yaitu yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, dan yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sumber harta warisan berasal dari harta bawaan si pewaris dan harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga setelah menikah.

Apabila kita lihat dari jenis harta warisan, dalam adat Minangkabau harta warisan terbagi dua jenis. Pertama yaitu harta warisan pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun dan sifatnya tidak dimiliki utuh oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua harta warisan pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencaharian/usaha sendiri dan dimiliki utuh oleh orang yang mengusahakan tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, harta jenis harta warisan adalah harta yang dimiliki utuh oleh si pewaris baik yang bersumber dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta gono gini (harta bersama). Inilah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e.

Dalam pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat harta warisan adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pemberian wasiat. Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan apabila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh si pewaris (*Milk al-Raqabah*).

Ketika konsep ini kita gunakan untuk membahas harta warisan dalam adat Minangkabau, maka harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut (Suryandi, 2017).

8. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau bahwa harta peninggalan atau harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan ataupun dihilangkan, hal ini dikarenakan adanya hak orang lain yang terdapat dalam harta pusaka peninggalan tersebut.

Apabila terjadi perselisihan terhadap harta peninggalan pusaka tinggi tersebut atau seputar permasalahan kewarisan, tempat penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat suku minangkabau adalah berada di pemangku adat, Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN (Suryandi, 2017) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, walau tak jarang juga ada masyarakat yang menyelesaikannya di Pengadilan Agama atau bahkan di Pengadilan Negeri, alasan masyarakat adat minangkabau memilih menyelesaikan permasalahan seputar kewarisan di pemangku adat dikarenakan bahwasanya dalam penyelesaiannya lebih cepat, efektif tidak mengeluarkan biaya yang banyak serta tidak berbelit dan lebih diterima oleh para pihak.

SIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan waris di Minangkabau dasar hukumnya mengacu pada hukum adat yang berlaku di sana dan tidak memberlakukan hukum Islam sebagai acuan yang paling utama dalam hal kewarisan. Adat Minangkabau konsep warisan yang berlaku adalah kewarisan kelembagaan atau kolektif, dimana suatu harta diturunkan kepada keturunan dalam garis matrilineal secara kolektif yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum. Sedangkan untuk tanah ulayat termasuk ke dalam harta pusaka tinggi yang hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Akan tetapi pada jaman sekarang ini harta pusaka yakni yang berupa tanah tersebut, dapat dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh beberapa faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan danlainnya. Apabila pemindah tangan tersebut harus terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris. Barulah setelah perkembangan Islam, adat Minangkabau mengalami perubahan dalam sistem kewarisannya, yaitu berlakunya *faraaidh* terhadap harta pusaka rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amir, M. S. (2011). *Pewarisan harato pusako tinggi dan pencaharian Minangkabau*. Kerjasama Penerbit Citra Harta Prima dengan Yayasan Aini. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Anwar, C. (1997). *Hukum adat Indonesia: meninjau hukum adat Minangkabau*. Jakarta Rieneka Cipta.
- Hadikusuma, H. (2021). *Hukum waris adat*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jauhari, Irvan. (2019). *Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan*. Tesis Pasca Sarjana Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kamal, Iskandar. (1968). *Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies.
- Prasna, Adeb Davega. (2018). *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal KORDINAT 17(1).
- Putiah, J. D. M. N. (2004). *Membangkit batang tarandam: dalam upaya mewariskan dan melestarikan adat Minangkabau menghadapi modernisasi kehidupan bangsa*. Jakarta: Citra Umbara.
- Rajab, Muhammad. (1969). *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Center Of Minangkabau Studies.
- Rifka, Zuwanda & Rahmadanil. (2021). *Hukum Waris di Minangkabau: studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam dan Adat di Kec. Koto Tengah dan Nanggalo Kota Padang*, Jurnal El-Qist 2(2).
- Sabiq, Said. (1971). *Fiqhu as Sunnah III*. Beirut: Daru Alkitab al Arabi.
- Saragih, D. Djaren, S. (1996). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Transito.
- Soepomo. (1977). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sujarweni, Wiratma. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Suryandi, Dadi S.H., M.H. *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*. Artikel Pengadilan Negeri Singkawang.
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tamakiran, S. (2000). *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- Umransyah, Alie. (2004). *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perpektif Perbandingan*. Jurnal Hukum 11(26).
- Wignjodipoero, S. (1984). *Pengantar asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zainuddin, Musyair. (2010). *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.